Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

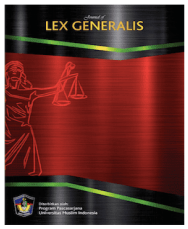

Efektivitas Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Wendy Amelia Triani[1*], Syahruddin Nawi[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: wndyamelia.triani@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisi efektivitas pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten gowa dan faktor-faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah belum efektif, Faktor yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kualitas data elektronik. Saran: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara layanan elektronik dibidang pertanahan, pemanfaatan layanan elektronik lebih dimaksimalkan, sumber daya manusia yang lebih profesional, serta kontrol kualitas data ditingkatkan sehingga hasil yang lebih maksimal.

***Kata Kunci**: Layanan Elektronik; Agraria; Pendaftaran Tanah*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa District Land Office and influencing factors. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa Regency Land Office is not yet effective. Influential factors are human resources, facilities and infrastructure and quality of electronic data. Suggestion: Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as an electronic service provider in the land sector, maximize the use of electronic services, more professional human resources, and improve data quality control so that results are maximized.

***Keywords**: Electronic Services; Agrarian; Land Registration*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan sistem tersebut dibidang Pertanahan Nasional yang sudah menggunakan system eketronik sesuai dengan awal adanya aturan mengenai transaksi elektronik yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengalami perubahan sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah sejak awal mengakui adanya sertipikat elektronik selain dari sertipikat konvensional yanjg menjelaskan tentang sertifikat elektronik adalah sertipikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Makarim, 2015).

Hukum pertanahan dipahami sebagai suatu sistem norma, maka seharusnya setiap peraturan perundang-undangan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang paling rendah (terkait dengan kebijakan hukum pertanahan) harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah sehinggga terjadilah konkretisasi (Qamar & Djanggih, 2017).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai melaksanakan reformasi birokrasi sejak Tahun 2013. Reformasi Birokrasi di BPN merupakan upaya dalam mewujudkan *good governance* dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan di BPN (Busroh, 2017).

Salah satu aspek yang direformasi oleh BPN adalah aspek Pelayanan Publik bidang Pertanahan. Tantangan bagi BPN untuk menghapus stigma masyarakat bahwa pelayanan BPN bidang Pertanahan merupakan pelayanan yang ruwet, lama, dan sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) perlu segera diubah. Disisi lain, tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan BPN merupakan kebutuhan yang mendesak (Soemargo, Hubeis & Achsani, 2016).

Penerapan Loket dapat memperpendek antrian di Kantor pertanahan dan mengurangi kontak langsung petugas pelayanan dengan pengguna layanan pertanahan. Selain itu, penerapan Loket dapat mengurangi peluang terjadinya KKN serta memperluas akses layanan pertanahan. Layanan Loket juga diiringi dengan pembayaran elektronik (*e-payment*) layanan pertanahan sebagai bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNPT) (Feberina, 2022).

Demikianlah beberapa inovasi pertanahan yang dibuat oleh BPN, dan beberapa dari kebijakan tersebut yang sudah berlaku sejak awal Januari 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, termasuk Layanan pendaftaran yang aplikasi untuk menggunakannya dikenal dengan nama Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan. Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan adalah aplikasi yang digunakan oleh PPAT untuk melakukan pengurusan kegiatan pertanahan yang pengaplikasiannya dengan memakai user ID masing-masing PPAT yang telah diperoleh oleh PPAT pada waktu pelatihan PPAT Online.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa telah menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik untuk memperbaiki layanan publik. Layanan tersebut yakni:

- Hak Tanggungan Elektronik (HT-el),
- Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT),
- Pengecekan Sertifikat Tanah.
- Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Keempat layanan berbasis elektronik ini sudah berlaku di seluruh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Della R. Abdullah mengatakan bahwa selain menanggapi perkembangan teknologi pada saat ini, integrasi layanan dari konvensional menjadi digital juga untuk meningkatkan mutu layanan. "Selain itu, menyediakan layanan yang terintegrasi dan transparan bagi masyarakat serta memberikan keamanan dari sisi teknologi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh masyarakat," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Selasa (6/4/2021).

Pelayanan berbasis digital ini bukan hal baru di Kementerian ATR/BPN. Dia mengemukakan bahwa 54,1 persen dari total layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN telah dilaksanakan secara elektronik. Pemerintah mempunyai keinginan untuk melakukan transformasi dari sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik. Hal ini mendapat reaksi pro dan kontra dari masyarakat. "Hal itu sebenarnya menjadi *challenge* bagi Kementerian ATR/BPN dalam meyakinkan masyarakat (Katharina, 2021).

Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan tersebut meliputi pengurusan pertanahan dalam 3 kegiatan yaitu :

1. Pelayanan peralihan hak, yakni dengan 9 kegiatan yakni jual beli, pewarisan, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan, merger, penetapan atau putusan Pengadilan dan lelang.
2. Pelayanan hak tanggungan, yakni dengan 5 kegiatan antara lain hak tanggungan, cessie, subrogasi, merger hak tanggungan dan roya.
3. Pelayanan informasi pertanahan, yakni dengan 4 kegiatan antara lain pengecekan sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti, dan Informasi Zonasi Nilai Tanah. Tiga pelayanan tersebut tentu tidak lepas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dalam melakukan tugas jabatannya.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum adanya Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan ini, pada angka 1 pengurusan pertanahan tersebut dilakukan secara manual. Setelah adanya Aplikasi Online Layanan Pertanahan, sebagian besar dari semua berkas yang telah dilengkapi tersebut (semua berkas adalah berkas yang sama pada saat pelaksanaan manual) harus di-input melalui Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan dengan user ID PPAT tersebut (Arisaputra, *et.al*, 2017).

Jadi oleh PPAT harus mendaftarkan sendiri berkas-berkas tersebut secara online. Sebagai contoh untuk kegiatan peralihan hak atas tanah dengan jual beli, maka PPAT harus mempersiapkan berkas berupa Akta Jual Beli, Pengikatan Jual Beli (jika ada), Identitas bisa berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopi Kartu Keluarga yang dilegalisir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta fotocopi masing-masing, Asli Surat Kuasa Pengurusan, Kuasa jika memakai Kuasa dalam Akta Jual Beli, dll yang diperlukan (sesuai kondisi berkas).

Adapun berkas yang harus di-input oleh PPAT adalah AJB, Sertipikat, PBB, Bukti pembayaran PPh dan BPHTB. Tujuan awal layanan online ini adalah untuk memperpendek antrian di Kantor pertanahan dan mengurangi kontak langsung petugas pelayanan dengan pengguna layanan pertanahan sehingga mengurangi peluang terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (Selanjutnya disebut KKN), PPAT juga dapat mengecek dokumen yang didaftarkan kapan dan di mana saja. Selain itu PPAT memperoleh kemudahan dalam melakukan pekerjaan ke-PPAT-an karena sudah online. Dengan demikian, saat mendaftarkan berkas ke Kantor Pertanahan maka pendaftar tidak perlu antri terlalu lama karena data sudah tersedia dan tinggal validasi data secara langsung.

Berdasarkan tujuan tersebut tentu Aplikasi Layanan Online dirancang dengan mengingat asas-asas pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai landasan atau yang menjiwai pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah. Sebagaimana tujuan online pada dasarnya adalah menyederhanakan proses dari yang sebelumnya manual. Tetapi dalam prakteknya, Aplikasi Layanan Online ini justru menjadikan tidak sederhana, misalnya dalam hal peralihan hak atas tanah yang sertipikatnya lama dan atau tidak punya Nomor Identifikasi Bidang (selanjutnya disebut NIB), harus diurus terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan supaya sistem bisa menerima, tentu hal ini membuat prosesnya bertambah dan waktu pengurusan pun lebih lama. Hal ini karena dibandingkan proses manual baik sertipikat lama dan juga sertipikat yang tidak punya NIB bisa langsung diproses balik namanya di Kantor Pertanahan (Erfa, 2020).

Selain mengurangi kontak langsung dengan petugas di Kantor Pertanahan, tetap juga harus kontak langsung karena berkas yang diantar tersebut harus diperiksa pada waktu itu juga supaya bisa mendapatkan Surat Perintah Setor (selanjutnya disebut SPS) untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBP).

Hal inilah yang akan diteliti lebih dalam, yaitu apakah dengan hadirnya Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan tersebut dapat menyederhanakan proses pengurusan pertanahan dan pendaftaran peralihan hak atas tanah lebih efektif dalam mendukung pemeliharaan data pendaftaran tanah, begitupula proses pengurusan pertanahan yang dikerjakan oleh PPAT sesuai tugas jabatannya.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, salah satu tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah pekerjaan PPAT. PPAT merupakan pejabat umum yang menjadi mitra instansi BPN guna membantu menguatkan/mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang dilakukan oleh subyek hak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. PPAT berwenang atas setiap perbuatan hukum dalam membuat akta peralihan hak atas tanah.

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta cara melaksanakannya mendapat pengaturan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Muchsin, *et.al*, 2020) .

Tanpa adanya akta peralihan dari PPAT, maka BPN tidak dapat bekerja untuk membuat pendaftaran peralihan hak atas tanah dan sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai peralihan hak atas tanah PPAT wajib terlebih dahulu

melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli. Dengan demikian terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara PPAT dengan BPN dalam proses pendaftaran tanah.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasarannya, baru akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Artinya tidak mudah menyimpulkan bahwa produk hukum yang dibuat tersebut efektif atau tidak dalam mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Setelah berlakunya Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan tersebut, beberapa orang yang merasakan dampak termasuk pegawai PPAT memberikan respon yang arahnya menunjukkan kurang puas. Hal ini disimpulkan dari langkah penelitian awal yang sudah dilakukan yakni wawancara terhadap 2 (dua) orang yang bekerja di Kantor PPAT di Kab. Gowa. Kebijakan ini justru menambah pekerjaan karena membuat dua kali bekera, yakni meng-input secara online dan mengantar berkas fisik ke Kantor Pertanahan. Padahal sebelum adanya kebijakan ini, hanya mengantar berkas fisik ke Kantor Pertanahan. Kebijakan ini justru kadang membuat lama, karena meng-input datanya susah, kadang karena jaringan aplikasinya yang sering macet, kadang karena ukuran data yang diminta terlalu kecil sehingga harus mengecilkan ukuran supaya bisa di-input.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada Jenis penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian. penelitian hukum normative dan hukum empiris yaitu adanya gejala dalam masyarakjat. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer yaitu norma dasar Pancasila, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat dan bahan hukum sekunder antara lain jurnal, koran dan lain-lain. Penelitian akan dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan bahwa di Kantor BPN Kabupaten Gowa juga sudah menerapkan beberapa layanan pertanahan melalui aplikasi online.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran tanah

Pelaksanaan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dilakukan oleh:

1. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pimpinan unit teknis penyedia data untuk memeriksa pengajuan permohonan melalui Sistem Elektronik;

2. Pejabat struktural atau pejabat fungsional yang mempunyai tugas menyiapkan atau menyediakan data; dan/atau
3. Kepala Kantor Pertanahan atau pimpinan unit teknis yang bertanggung jawab menyetujui atau mengesahkan hasil layanan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, pada 2021 ini Kementerian ATR/BPN akan memulai penggunaan sertifikat tanah elektronik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai melakukan pelayanan elektronik pada beberapa pelayanan seperti Hak Tanggungan, Pengecekan Sertifikat, Zona Nilai Tanah serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Kesemua layanan elektronik tersebut tidak akan mampu berjalan tanpa adanya data base pertanahan yang lengkap dan valid. Dalam rangka mendukung terbangunnya data base tersebut, Kantor Pertanahan terus melakukan scanning data-data arsip pertanahan seperti Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, dan dilakukan validasi di halaman *http://kkp.atrbpn.go.id*. Validasi menjadi langkah akhir untuk menilai kesinkronan atau kecocokan data yang terupload, dalam hal ini antara data hasil scanning, data tekstual yang ada di dalam sistem KKP, dan data spasial yang di dalam sistem GeoKKP.

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik tersebut berupa Sertipikat Tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Nantinya Sertifikat Elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permen ATR BPN 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sertifikat Elektronik tentunya memiliki Data, Pangkalan Data hingga Tanda Tangan Elektronik. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.

Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna dari terminal yang berbeda. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan

yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 6 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, dijelaskan bahwa terdapat dua kategori penerbitan sertipikat tanah elektronik yaitu, pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan pergantian sertipikat fisik ke elektronik. Sekali lagi untuk saat ini, BPN Kabupaten Gowa belum menerbitkan sertipikat tanah elektronik untuk pendaftaran tanah pertama kali. Hanya tarbatas pada Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertifikat Tanah, Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Layanan tersebut adalah:

Layanan Hak Tanggungan Elektronik

Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa Hak Tanggungan telah dikembangkan dari konvensional menjadi elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian ditindaklanjuti dengan Petunjuk teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Terdapat tiga komponen dalam proses layanan Hak Tanggungan elektronik (HT-el) yaitu 1) Kementerian ATR/BPN selaku penyelenggara, 2) Kantor Pertanahan selaku Pelaksana, 3) Kreditur, PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementerian, Selaku pengguna. Proses Layanan HT-el yang sepenuhnya dilakukan melalui sistem online sehingga meniadakan peran loket pertanahan merupakan suatu terobosan dari Kementerian ATR/BPN dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan dengan memanfaatkan konsep *e-Government.* Sistem HT-el adalah serangkaian proses pelayanan Hak Tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jenis layanan Hak Tanggungan yang dapat diajukan pada HT-el yaitu:

1. Pendaftaran Hak Tanggungan;
2. Peralihan Hak Tanggungan;
3. Perubahan nama kreditor dan;
4. Penghapusan Hak Tanggungan.

Penyelenggaraan system HT-el tersebut juga mengatur tentang kekuatan hukumnya. Aturan tersebut mewajibkan Kepala Kantor untuk melakukan validasi seluruh data tekstual dan data digital dalam KKP. Hasil validasi data merupakan dokumen elektronik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tercetak.

Berikut Proses Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Gambar: 1

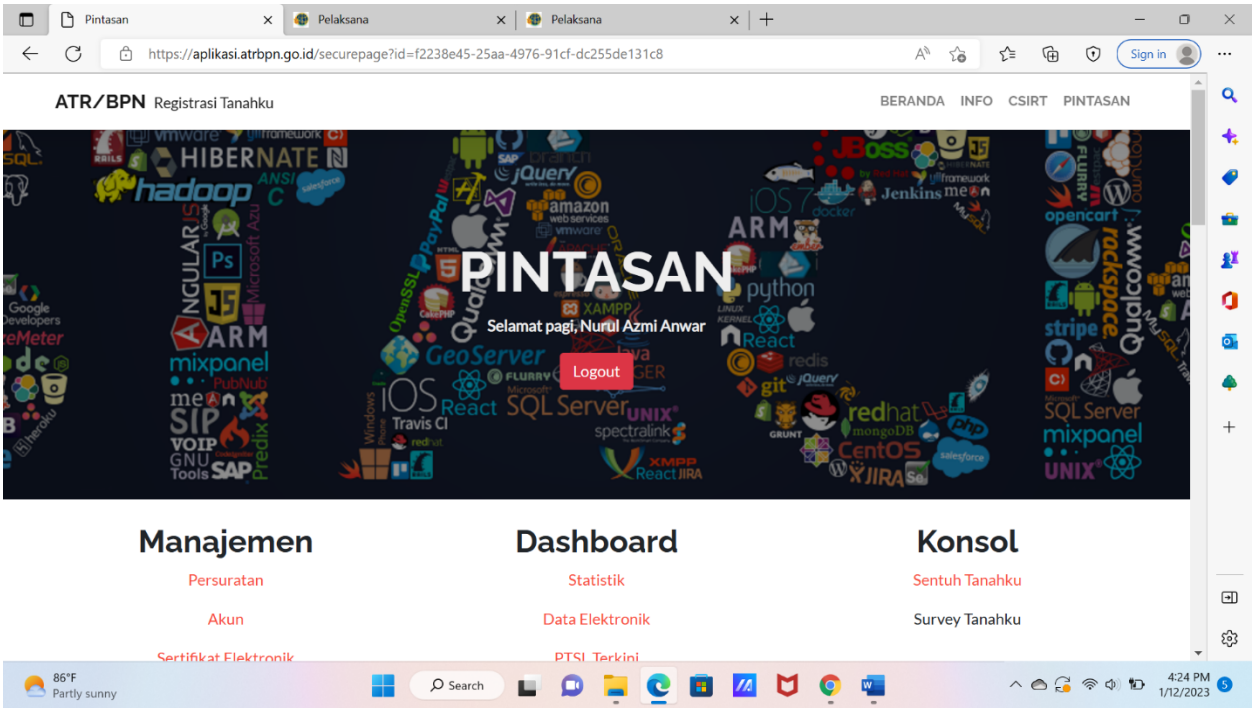

Berdasarkan gambar tersebut, maka PPAT harus melakukan login pada laman mitra kerja kemudian menyampaikan APHT secara online pada laman tersebut dengan Kantor Pertanahan setelah tanggal dibuatnya APHT, kemudian akta PPAT dan dokumen lainnya diuplod melalui apliksi mitra kerja dan menjadi warkah elektronik serta menyerahkan salinan akta dan sertifikat tanah ke Bank. Pelaporan akta dilakukan secara otomatis sehingga akan keluar STTD (surat tanda telah diterima) dari Kantor Pertanahan.

Jika semuanya sudah selesai maka sertipikat otomatis diterima oleh kreditor pada hari ke 7 Apabila terdapat perbaikan data maka melakukan perbaikan sertipikat HT el paling lama 30 hari sejak tanggal sertipikat hak tanggungan diterbitkan. Kreditor wajib mencetak produk sertipikat HT el yang diberikan oleh kantor pertanahan, kemudian melekatkan hasil cetakan catatan HT el yang diterbitkan oleh sistem HT el tersebut di sertipikat hak milik atas tanah yang dibebankan hak tanggungan.

Hasil dari berbagai layanan tersebut di atas dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 1 Monitoring layanan data HT-El, Pengecekan Sertipikat, dan SKPT, 2019- 2022

No	Tahun	Pengecekan	SKPT	HT	Ket
1	2019	8.462	975	2731	HT Konvensional
2	2020	5.116	524	1842	HT Elekronik
3	2021	14.078	350	2582	HT Elektronik
4	2022	15.586	627	3021	HT Elektronik
Jumlah		**43.242**	**2.476**	**10.176**	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari priode Tahun 2019-2022, pengecekan sebanyak 43.242, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) sebanyak 2476 dan Hak

Tanggungan (HT) adalah 10176. Dari keseluruhan layanan yang diproses secara elektronik, ini merupakan angka yang tidak sedikit untuk diproses Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, ini semua memerlukan tenaga SDM yang berkualitas dengan daya dukung dari kwalitas jaringan internet yang baik, bila dilihat dari tabel tersebut masih ada yang diproses secara konvensional, jadi layanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa belum sepenuhnya efektif, semoga kedepannya layanan ini lebih baik lagi sesuai dengan harapan masyarakat. Begitupula dengan Roya Elektronik sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 2 Total Roya yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa 2022

No	Roya Total	% Roya El
1	119	22,69
2	136	31,62
3	133	39,1
4	175	22,86
5	105	24,76
6	202	22,28
7	169	26,63
8	70	37,14

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

1. Pengolahan Data

Kemungkinan dapat terjadi kesalahan dalam pelayanan HT-el adalah jika data tekstual dan data spasial bidang tanah pada Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) belum divalidasi keseluruhannya secara lengkap. Data tekstual merupakan catatan buku tanah mengenai keterangan atas bidang tanah hak atas tanahnya maupun peristiwa serta perbuatan hukum yang telah dilakukan pada bidang tanah tersebut, sedangkan data spasial merupakan bentuk dari bidang tanah tersebut yang memiliki ukuran dan letak koordinat yang sesuaikan dan telah divalidasi terhadap Peta Pendaftaran di KKP. Sehingga, jika tidak dilakukan validasi secara lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam proses maupun hasil dari layanan HT-el. Kesalahan yang dapat berakibat fatal bagi kreditor antara lain, yaitu salahnya urutan peringkat Hak Tanggungan pada sertipikat yang akan dibebankan, tidak adanya catatan terhadap hapusnya hak tanggungan/roya penuh maupun parsial, atau updating data pada KKP sesuai dengan catatan pada buku tanah.

Kantor Pertanahan selaku pelaksana perlu suatu komitmen agar dalam setiap layanan yang mengharuskan pencatatan baik secara manual pada buku tanah maupun secara digital melalui KKP, sudah harus terisi secara lengkap sebelum dilakukan validasi. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang berasal dari pelaksanaan dalam penyelenggaraan nantinya.

Layanan secara elektronik berarti pada layanan tersebut tidak lagi dibutuhkan tatap muka untuk mendaftarkan berkas permohonan. Sehingga dibutuhkan sebuah akun untuk masuk dan mengakses suatu sistem yang saling terhubung dan terintegrasi, begitu pula dengan sistem HT-el. Tanpa akun, maka baik pelaksana maupun pengguna tidak dapat mengakses layanan HT-el tersebut.

Kementerian ATR/BPN sebagai penyelenggara, mewajibkan petugas dan pejabat struktural untuk memiliki *email* kedinasan yang digunakan khusus keperluan dinas.

Email tersebut akan divalidasikan pada akun KKP yang nantinya akan digunakan sebagai akses masuk pada sistem HT-el. Kantor Pertanahan yang wajib memiliki akun adalah Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, atau pejabat fungsional yang menangani Hak Tanggungan serta menunjuk ASN ataupun PPNPN untuk menjadi admin verifikator.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki satu orang admin dan tiga orang verifikator berkas untuk memantau berkas permohonan yang masuk. Sama halnya, PPAT dan Kreditor Badan Hukum juga wajib mendaftar pada aplikasi di Kantor Pertanahan sebagai mitra kerja, sedangkan Kreditor perorangan dapat mengakses melalui Aplikasi Sentuh Tanahku. Setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, PPAT dan Kreditor akan menunggu verifikasi dari Kantor Pertanahan pada wilayah kerjanya. Akun yang telah didaftarkan akan dilakukan proses verifikasi. Untuk akun PPAT, Kreditor Perorangan dan Badan Hukum lingkup daerah kerja akan di verifikasi oleh Kantor.

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian data fisik dan data yuridis dituangkan dalam buku tanah. Adapun tanda buktinya berupa sertifikat yang terdiri atas surat ukur dan salinan buku tanah, kemudian dijilid menjadi satu dalam suatu dokumen. Dokumen-dokumen ini merupakan alat pembuktian (warkah), diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan di mana tanah itu didaftarkan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh menteri, sebagai bagian yang terpisah dari daftar umum untuk mencegah hilangnya dokumen dimaksud.

Sekiranya ada instansi yang mengganggap perlu untuk memeriksanya maka pemeriksaan wajib dilakukan di kantor pertanahan. dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dalam layanan pertanahan pemerintah mengambil suatu kebijakan berupa kemudahan dalam pemberian hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, yakni melalui layanan pertanahan yang dilakukan dengan sistem digital melalui elektronik.

Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi perhatian/sorotan khusus terkait dengan dikeluarkannya aturan baru, yakni semua sertifikat tanah asli milik masyarakat akan ditarik. Hal itu menjadi kekhawatiran dan permasalahan bagi masyarakat, bagaimana dengan eksistensi setifikat tanah yang sudah dimilikinya. Akan tetapi, kekhawatiran ini sudah direspons oleh pemerintah dengan mengganti sertifikat tanah yang lama dengan sertifikat elektronik, atau disebut sertifikat-el, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) No 1/2021 tentang Serifikat Elektronik.

Adapun tujuan pembuatan sertifikat elektronik ini, menurut Menteri Agraria, untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik (kompas.com). Hal itu ditempuh dengan terlebih dahulu membuat validasi serifikat tanah sebelumnya dari sisi data, ukuran tanah, dan sebagainya. Setelah validasi selesai, barulah sertifikat tanah yang lama diganti dengan sertifikat elektronik dan disimpan di database secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing. Nantinya, masyarakat pemilik tanah bisa mencetak sertifikat miliknya kapan saja dan di mana saja sesuai dengan ketentuan yang diatur di Pasal 16 Permen ATR Nomor 1/2021 itu.

Adapun isi dari Pasal tersebut ialah sebagai berikut: a) Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik. b) Penggantian Sertifikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun. Lalu, c) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. d) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

Ketentuan tersebut itu dapat disambut dengan positif. Namun, yang menjadi masalah untuk renungan adalah sampai sejauh mana jaminan keamanan data elektronik ini dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat. Terdapat berbagai pro dan kontra dalam masalah sertifikat elektronik yang dikelola oleh BPN tersebut. Dari sisi positip, akses sertifikat elektronik dapat dengan mudah digunakan dan diketahui oleh setiap kepentingan hak atas tanah dan kepentingan pihak lain. Akan tetapi, di sisi lain secara negatif, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data sistem IT (sistem elektronik) belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi pada kenyataannya data dimaksud sangat rawan untuk disalahgunakan diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik (Delik/kejahatan terhadap data yuridis dan data fisik).

Jaminan keamanan data elektronik, dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah, yaitu dengan membangun database pertanahan secara nasional dan mem-backup data dengan catatan bahwa informasi yang dimuat dalam sertifikat elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah dan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

a) Bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat elektronik) harus ada di database BPN dan harus teraplikasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah yang mempunyai iktikad baik sehingga dengan mudah memperoleh data yang dapat dipercayai kebenarannya.
b) Perlu kerja sama pihak-pihak terkait dengan menguatkan komitmen aparat penegak hukum (BPN, kepolisian, kejaksaan) untuk melindungi bukti kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk digital yang sangat rentan untuk diubah, disadap dan dipalsukan, serta menghentikan pungutan liar pada pelayanan pertanahan.
c) Perlu dibuat dan dipertajam sinkronisasi hukum antara hukum pertanahan dengan hukum teknologi informasi serta hukum pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian kepemilikan hak atas tanah.
d) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, dengan memastikan apakah kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam layanan pertanahan yang sudah memenuhi komponen-komponen dalam standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat mendapatkan haknya. Oleh karena itu, pembenahan pemetaan-pemetaan dan pendataan tanah-tanah di seluruh Indonesia yang akurat harus diadakan agar tidak terjadi tumpang-tindih kepemilikan sengketa tanah dll.

4. Syarat dan Cara Ganti Sertipikat Tanah Elektronik

Penggantian menjadi sertipikat elektronik hanya bisa dilakukan pada bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.

1. Layanan penggantian dilakukan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
2. Penggantian dapat dilakukan jika data fisik dan yuridis pada buku tanah serta sertipikat sesuai dengan yang ada dalam sistem elektronik.
3. Jika tidak sesuai, Kepala Kantor Pertanahan akan melakukan validasi melalui data pemegang hak, fisik, dan yuridis.
4. Penggantian menjadi sertipikat tanah elektronik atau sertipikat-el menyertakan perubahan buku tanah, surat ukur, dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik.
5. Selanjutnya, penggantian sertipikat-el dicatat pada buku tanah, surat ukur, dan/atau gambar denah satuan rumah susun
6. Kepala Kantor Pertanahan akan menarik sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.
7. Seluruh warkah akan mengalami alih media (scan) dan disimpan dalam pangkalan data.

5. Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi. Untuk penerapan TTE pada layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik. Pendaftaran TTE ini dilakukan oleh Kepala Kantor atau pejabat struktural maupun fungsional yang dilimpahkan kewenangan untuk mengesahkan yang akan menandatangani Sertipikat HT-el. Kewenangan tersebut dapat diberikan kepada lebih dari satu orang dengan pertimbangan terhadap volume pekerjaan. Pada pelaksanaannya, TTE yang aktif yaitu, Kepala Kantor, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah. Hak Tanah yang menjadi objek HT. Hasil dari pelayanan tersebut akan diterima oleh Kreditor melalui email.

A. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

1. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting yang ada pada sebuah organisasi disamping modal, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu sumber daya manusia haruslah yang berkompeten agar mampu mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, kinerja dari sumber daya manusia haruslah lebih profesional.

Keberadaan layanan loket online ini bentuk inovasi dan dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Gowa. Dalam mempersiapkan layanan loket online BPN Kabupaten

Gowa, terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai asistensi tata cara penggunaan loket online melalui zoom dengan dihadiri seluruh petugas loket kantor BPN. Asistensi tata cara penggunaan loket online ditujukan untuk para pihak terkait baik bagi petugas loket maupun masyarakat umum. Sehingga para petugas loket online dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga pelaksanaan layanan loket online dapat berjalan dengan baik.

Tugas dan fungsi pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan seluruh program/kebijakan pertanahan, baik di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penataan dan pengelolaan bidang pertanahan, memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan jumlah yang seimbang.

Kualitas Sumber Daya Manusia tersebut di atas, untuk berjalannya program kegiatan dengan baik, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Tabel 3 Data Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

No	Nama	Jenjang Pendidikan
1	**Petugas Pelaksana Pengecekan dan SKPT Online**	
	1. A. Nurul Faika, SH	S1
	2. Adisyaputra Muchlis Amdat, SE., MM	S2
	3. Suci Afriani Rusli, S.H	S1
	4. Annisyah Bachtiar, A.P	D1
	5. Audya Cahya Purnama, S.P	S1
	6. Sarianti, S.E	S1
2	**Petugas Pelaksana Hak Tanggungan Elektronik**	
	1. Heryanti, S.Kom	S1
	2. Nurul Azmi Anwar, S.H	S1
	3. Ninda Berliani Putri, A.md. T	S1
3	**Petugas Buku Tanah dan Warkah**	
	1. Baso Mallarangan, S.Sos	S1
	2. Maruli Dennis Leonard, S. A.Md	D3
	3. Andi Hardiyanti	SMA
	4. Awaluddin, S,E	S1
	5. Muh. Nuralim, S.E	S1
	6. Aan Sapoetra	SMA
	7. Muhammad nasrun	SMA
	8. Muh. Sabir Febrian	SMA
	9. Muhammad Darwis (SMA)	SMA
	10. Ahmad Rienaldi (SMA)	SMA
	11. Fakhrul Ibrahim (SMA)	SMA
	12. Muh. Rezky Fauzi (SMA)	SMA
	13. Fatmial Faresi (SMA	SMA

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa Strata Dua (S2) 1 orang, Strata Satu (S1) 10 orang, Diploma Satu (D1) 1 orang, Diploma Tiga (D3) 1 orang, dan 9 orang masih taraf SMA. Jenjang pendidikan SDM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa masih bervariasi.

Kalau dihubungkan dengan efektivitas layanan elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, maka pertama-tama yang menjadi ukurannya adalah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing SDM tersebut, sampai sejauh mana pemahaman terhadap layanan online. Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa pemahaman terhadap layanan online belum efektif berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing SDM.

Menurut **hemat penulis sendiri**, bahwa untuk saat ini dari jumlah seluruh pegawai yang ada sebanyak 22 orang, hanya 6 (lima) orang bagian pengecekan elektronik, 3 (tiga) orang untuk Hak Tanggungan elektronik, dengan banyaknya layanan yang masuk, baik layanan rutin maupun kegiatan layanan online senantiasa terjadi peningkatan kegiatan begitu padat yang harus dikerjakan. Hal tersebut tetap dapat diselesaikan namun belum maksimal.

Andi Nurul Faika (wawancara 06, Juli 2022), tentang layanan elektronik adalah:" ada sisi positfnya dan juga sisi negatifnya, dari sisi positifnya bahwa aplikasi layanan elektronik sangat membantu masyarakat yang tidak sempat datang di Kantor Pertanahan karena kesibukan lain, begitu juga sangat meminimalisir antrian yang menumpuk karena dapat mendaftarkan sendiri permohonannya dengan melalui layanan online, selain itu sangat membantu rencana strategis kementerian yaitu mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkwalitas dan berdaya saing dan mendukung transformasi digital. Dari sisi negatifnya, terkadang menjadi hambatan layanan dengan adanya gangguan jaringan, server yang *overload,* sehingga terkendala di system, juga terdapat beberapa masyarakat yang masih kurang *update* terkait system elektronik, sehingga bingung mau menanyakan ke siapa tentang tata cara pendaftaran melalui layanan elektronik".

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah institusi yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik. Baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial, ataupun keagamaan serta pemerintah.

Pengelolaan Pertanahan Nasional dan Informasi Geospasial Nasional 2020-2024 Bidang Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Sumber Daya Manusia maka organisasi haruslah merancang sebuah sistem yang mampu membuat Sumber Daya Manusia itu memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja.

Seiring dengan pernyataan tersebut di atas, **Muhammad Natsir Maudu, SH. MH**, selaku Kepala Seksi Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (wawancara tanggal 8 Juli 2022) mengatakan, "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai pelayanan publik, kualitas pelayanan di bidang pertanahan yang selalu kita utamakan, tentunya harus bersinergi dengan seluruh elemen yang ada. Untuk memberikan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat, dengan berbagai terobosan baru, inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi digital seperti program layanan online yang sudah berjalan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional, sehingga dapat mempermudah dalam mengakomodasi dan implementasi kebijakan

yang telah disusun sebelumnya. Tugas dan fungsi pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penataan dan pengelolaan bidang pertanahan, dan melaksanakan seluruh program/kebijakan pertanahan, baik di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan, memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kuantitas yang seimbang.

Kualitas sumber daya manusia pada kantor pertanahan sebagai user (pelaku), sumber daya manusia sangat menentukan proses penyiapan data yang akan dimasukkan dalam basis data aplikasi KKP web, baik dari segi kualitas keterampilan maupun sikap sumber daya manusia yang berada pada kantor pertanahan tersebut.

Idealnya Sumber Daya Manusia ditempatkan secara merata dan proporsional di tiap-tiap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sehingga setiap pekerjaan sedapat mungkin terselesaikan tepat waktu. Dengan begitu seluruh program kerja Kementerian ATR/BPN dapat berjalan dengan baik.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sangat penting dalam proses pelayanan bagi Administrasi Pertanahan di Kabupaten Gowa dalam mengurus administrasi, selain itu sangat dibutuhkan dalam ketepatan dan kecepatan dalam hal pengurusan maka untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan tidak lepas peralatan yang digunakan seperti komputer yang terupdate dan jaringan internet yang bagus dengan kecepatan yang dapat yang menjadi penunjang dalam proses pegolahan data base.

Selain itu ada beberapa juga aplikasi pendukung yang dibuat khusus dalam pertanahan untuk mempermudah para pegawai dalam melayani kebutuhan masyarakat dan adapun sarana prasarana yang disiapkan di kantor Pertanahan kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel 4 Sarana dan Prasarana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	5 buah	Baik
2	Laptop	3 buah	Baik
3	Printer	4 buah	Baik
4	Scanner	2 buah	Baik

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Sarana dan prasarana tersebut cukup baik dalam pengelolaan warkah digital di Kantor Pertanahan tersebut di atas dalam menunjang kegiatan layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

a. *Scanner*, 2 buah, pada kegiatan proses *scanning* salah satunya adalah dengan menggunakan *scanner* ukuran A3 dimana warkah yang ada sebagian berukuran A3 sehingga memudahkan proses *scanning*.
b. Seperangkat komputer (*Desktop* PC) 5 buah dalam kondisi baik, spesifikasi dari *desktop* PC yang dibutuhkan haruslah memiliki spesifikasi yang baik untuk dijadikan server lokal dan mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup besar.
a. *Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP web)* adalah saran yang disediakan dalam rangka kegiatan pelayanan pertanahan secara komputerisasi baik di Kantor

Pertanahan tingkat kabupaten/kota, maupun di Kantor Wilayah tingkat provinsi, dibawah kendali Kantor Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)

b. *Aplikasi* i-Wak (Informasi Warkah), merupakan aplikasi yang dijalankan di Komputer.

KKP Web yang merupakan sistem informasi kegiatan pertanahan secara Nasional yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Infomasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Pusat. KKP Web ini berisi data tekstual dan data spasial mengenai kepemilikan dan penguasaan suatu bidang tanah yang telah terdaftar di Kabupaten Gowa. Data tekstual tanah yang telah terdaftar, kemudian dikonversi ke dalam data elektronik yang disajikan dalam aplikasi tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh **Syamsuriana, SH. M.Kn**, selaku Notaris/PPAT wilayah kerja Kabupaten Gowa (wawancara, 15 Juli 2022) mengatakan: (Pelaksanaan layanan elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sudah sangat efektif, salah satunya kecepatan dalam menanggapi berkas, sebagai contoh: setelah dilakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS), jika terdapat koreksian maka segera diinformasikan sehingga prosesnya menjadi lebih cepat selesai. Respon baik kami selaku pengguna layanan elektronik sebagai ungkapan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa telah menerapkan pelayanan prima sehingga terciptanya kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal tersebut pastinya menjadi sumbangsih untuk merubah citra negatif pada pelayanan Kantor Pertanahan sebelum adanya layanan elektronik).

Lanjut **Ganjar Aji Saroso, S.St. M.Si,** Kepala Seksi (kasi) 1 yang membidangi pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (wawancara, 29 Juli 2022) mengatakan bahwa: untuk memudahkan pengurusan pelayanan, kami meyediakan layanan teknologi yang sudah disiapkan baik itu secara daring untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan aplikasi yang di gunakan yang saat ini banyak di gunakan masyarakat adalah Ht. El, aplikasi sentuh tanahku.

3. Kualitas Data Elektronik

Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Badan Pertanahan pada Pasal 1 huruf b, ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).

Kamaruddin SH. MH. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, (wawancara, 19 Agustus 2022) mengatakan bahwa: kontrol kualitas data adalah faktor terpenting dalam penyelenggaraan layanan elektronik, tanpa data yang lengkap layanan elektronik tidak berjalan, namun harus ditunjang dengan berbagai elemen yang ada di Kantor Pertanahan, baik itu sarana, sumber daya manusia tak kalah penting juga baik dari kualitas dan kuantitas, karena harus betul-betul mempunyai niat dan komitmen yang tulus untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten

Gowa adalah belum efektif, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum paham betul penggunaan layanan online.

2. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kualitas data elektronik.

SARAN

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara layanan elektronik dibidang pertanahan, pemanfaatan layanan elektronik lebih dimaksimalkan, sumber daya manusia yang lebih profesional, serta kontrol kualitas data ditingkatkan sehingga hasil yang lebih maksimal.
2. Setiap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kedepannya, seluruh layanan pertanahan dapat terintegrasi dalam layanan online secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Arisaputra, M. I., Ashri, M., Abdullah, K., & Bakar, D. U. M. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *29*(2), 276-291.

Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, *10*(2), 227-250.

Erfa, R. (2020). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, *10*(1).

Febrina, F. (2022). Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, *2*(4).

Katharina, D. R. (Ed.). (2021). *Reformasi Birokrasi-Indonesia dan Revolusi Industri 4.0*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *45*(4), 508-570.

Muchsin, T., Saliro, S. S., Manullang, S. O., & Miharja, M. (2020). Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum. *Madani Legal Review*, *4*(1), 63-80.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Soemargo, A. S., Hubeis, A. V., & Achsani, N. A. (2016). Tingkat Kepuasan Pemohon Pensertifikatan Tanah pada Kantor Pertanahan. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, *9*(1), 53-64.